



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 148 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/TNT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNT-SPALT);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1151);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 04/PRT/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Kelompok Kerja meliputi:

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan pelaku lainnya;
2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Ngawi;
3. mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda Pembangunan Daerah; dan
4. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

b. Fungsi Kelompok Kerja meliputi:

1. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten;
2. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat Kabupaten;
3. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kabupaten;
4. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kabupaten dengan kebutuhan dan perencanaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan-pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
8. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
9. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kabupaten;
10. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui forum pengusaha kena pajak yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antara pemangku kepentingan dan peningkatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman di wilayah kabupaten; dan
11. mendukung kebijakan kabupaten di bidang pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman dan pengarusutamaan bidang pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman dalam rencana Pembangunan daerah kabupaten.

- KETIGA** : Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a Nomor 4 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.012/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Pokja PKP Nasional di Jakarta;
3. Sdr. Ketua Pokja PKP Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/148/404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 29 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| No | Kedudukan dalam Kelompok Kerja | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi |
| 2. | Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |
| 3. | Sekretaris | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi |
| 4. | Bidang kebijakan dan Strategi: | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Ngawi |
| | a. Koordinator | 1) Kepala Bidang Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |
| | b. Anggota: | 2) Penata Ruang Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |
| 5. | Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman: | Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi |
| | a. Koordinator | 1) Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi |
| | b. Anggota: | 2) Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi |
| | | 3) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi |
| 6. | Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informatika: | Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi |
| | a. Koordinator | |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|--|
| 7. | <p>b. Anggota:</p> <p>Bidang Pemantauan dan Evaluasi:</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota:</p> | <p>1) Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>2) Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda</p> <p>3) Administrator Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan UPM dan UKP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>1) Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>2) Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi</p> |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO